

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DALAM  
PEMBORONGAN PROYEK JALAN LINGKAR DUKU-SICINCIN  
OLEH PT.BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**

( Eka Siani, 07140124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, 2011 )

**ABSTRAK**

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang dibiayai oleh dana dari APBN dan APBD. Dibangunnya Jalan Lingkar Duku – Sicincin sepanjang 19,5 KM dengan lebar 28 M yang bertujuan untuk menghindari kemacetan ini merupakan salah satu wujud pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar diperlukan suatu jaminan agar pembangunan tersebut selesai sesuai target dan tidak menimbulkan kerugian. Bank Umum dapat memberikan jaminan dalam bentuk Bank Garansi sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991 dan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Dalam Pemborongan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT .Bank Nagari Cabang Utama Padang. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah apakah jenis Bank Garansi yang dimintakan Oleh *Bowheer* dan bagaimana mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari serta apakah dengan penutupan Bank Garansi dapat memperlancar pelaksanaan proyek tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan cara pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat prakteknya atau pelaksanaan hukumnya di lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jenis Bank Garansi yang diberikan oleh pihak PT.Bank Nagari dalam proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin adalah Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*). Mekanisme penutupan Bank Garansi ini terdiri; menjadi nasabah PT.Bank Nagari; pengajuan permohonan oleh PT.Angkasa Teknik Raya-PT.Brantas Jaya Pertala; membayar kontra garansi,provisi,dan komisi; proses rekomendasi (penilaian dan pertimbangan); proses administrasi (penandatanganan warkat dan pengecapan Bank Garansi); dan penyerahan warkat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan kepada PT.ATR dan PT.BJP untuk kemudian diserahkan kepada PPK-06 Bukittinggi. Jaminan Pelaksanaan berpengaruh dalam penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, *Bowheer* tidak mau menandatangani kontrak jika tidak ada garansi dari Bank berupa jaminan pelaksanaan. Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) memberikan keyakinan bahwa *Bowheer* tidak menderita kerugian bila pihak kontraktor melalaikan kewajibannya, karena *Bowheer* akan mendapat ganti rugi dari pihak PT.Bank Nagari sebesar nominal yang dijamin dan dengan adanya . Selain itu, PT.ATR dan PT.BJP menjadi bersemangat untuk menyelesaikan proyeknya karena juga ingin uang tunainya yang dijamin kembali.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat. Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia mengalami banyak ketinggalan di berbagai segi kehidupan termasuk dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana fisik. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan yang bersifat fisik maupun bersifat non fisik. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Dalam pembangunan nasional yang paling mempunyai peranan penting adalah jasa konstruksi karena jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya

berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Proses pembangunan ini harus didukung dengan peningkatan keahlian berbagai sektor yang berupa struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil kerja yang berkualitas dan berhasil guna. Dengan perkembangannya pembangunan tersebut dalam pelaksanaannya memerlukan suatu bentuk penjaminan dari seluruh proses pembangunan tersebut mulai dari penawaran, pelaksanaan, pembayaran uang muka sampai masa pemeliharaan proyek sangat membutuhkan bentuk jaminan guna menjamin adanya rasa keamanan dan ketenangan dari pihak pemilik proyek maupun pihak pemborong. Disinilah arti pentingnya peranan jaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan ini dirasakan, karena mengingat penyelenggaraan proyek pembangunan fisik yang dibiayai oleh dana APBN maupun APBD dituangkan dalam bentuk perjanjian pemborongan bangunan. Dalam perjanjian pemborongan proyek-proyek pembangunan fisik tersebut, disetujui pemerintah selaku pihak yang memborongkan pekerjaan (*bouwheer*) dan pemborong (perusahaan jasa konstruksi) selaku pihak yang memborong atau yang melaksanakan pekerjaan.

Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan biasanya melibatkan berbagai pihak antara lain pihak pemberi pekerjaan, pemborong, arsitek dan juga pengawas. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi pada perjanjian pemborongan terutama yang dilakukan oleh para pemborong bangunan, maka pemerintah telah menunjuk Bank-Bank pemerintah ataupun Bank Pembangunan. Dalam hal ini pihak Bank yang menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Bank Garansi, untuk melaksanakan fungsi penjaminan atas peristiwa-peristiwa tersebut.

Hal-hal seperti inilah yang perlu diperhatikan dan ditinjau lebih rinci dan tegas dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Dalam Perjanjian Pemborongan Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari Padang”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang menarik untuk penulis teliti adalah :

1. Apa saja jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh *Bowheer* dan bagaimanakah mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari ?
2. Bagaimana pengaruh penutupan Bank Garansi terhadap kelancaran pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis Bank Garansi yang dimintakan oleh *Bowheer* dan mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin oleh PT.Bank Nagari.
2. Untuk mengetahui pengaruh penutupan Bank Garansi terhadap kelancaran pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain dari tujuan penulisan, manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan penutupan Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi PT. Bank Nagari Kota Padang.

Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya guna pemberian Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan, khususnya dalam hal pelaksanaan proyek besar.

- b. Bagi Kontraktor

Diharapkan dengan adanya tulisan ini, kontraktor dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai subjek dari perjanjian pemborongan itu sendiri.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya tulisan ini, dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui mekanisme penutupan Bank Garansi dalam pelaksanaan suatu perjanjian pemborongan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenis Bank Garansi yang diberikan oleh PT.Bank Nagari Cabang Utama Padang sesuai dengan permintaan *Bowheer* (PPK-06) Wilayah Bukittinggi kepada kontraktor (PT.ATR dan PT.BJP) dalam pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin adalah “Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan/ *Performance Bond*”. Besarnya nominal yang dijaminakan untuk *Performance Bond* ini adalah 5% dari nilai kontrak, yaitu Rp.16.508,887,000,00 (5% X Rp.16.508,887,000,00). Maka, besar nominal yang dijaminakan adalah senilai Rp.825,444,350,00 ( delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
2. Bahwa mekanisme penutupan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan/ *Performance Bond* adalah :
  - a. Menjadi nasabah Bank.
  - b. Mengajukan permohonan Bank Garansi secara tertulis.
  - c. Melengkapi permohonan dengan *Company Profile* (segala akta-akta yang dimiliki oleh PT.ATR dan PT.BJP).
  - d. Memberikan jaminan lawan/kontra garansi yang dapat berupa uang tunai yang disetorkan pada PT.Bank Nagari..
  - e. Membayar provisi, biaya administrasi dan bea materai.
  - f. Proses Rekomendasi (penilaian dan pertimbangan).

d. Proses Administrasi (penandatanganan dan pengecapan).

e. Penyerahan warkat Bank Garansi oleh PT.Bank Nagari kepada PT.ATR/PT.BJP yang kemudian diserahkan kepada PPK-06 sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk Proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin.

3. Penutupan Bank Garansi yang dilakukan oleh PT.Bank Nagari memberikan dampak positif terhadap pemborongan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin. Jaminan Pelaksanaan dimintakan/disyaratkan oleh *Bowheer* dalam penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak. *Bowheer* tidak mau menandatangani kontrak jika tidak ada garansi dari Bank berupa jaminan pelaksanaan. Maka sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak, kontraktor harus menyerahkan warkat Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan. Proyek dapat terlaksana dengan baik dan cepat karena pihak terjamin atau kontraktor sendiri tidak ingin menanggung akibat jika saja kontraktor lalai dalam melaksanakan pekerjaan dalam pemborongan proyek ini. Pemborongan proyek dilaksanakan dengan itikad baik untuk menjaga hubungan kerja yang baik pula antara pemilik proyek dan kontraktor sehingga lebih lancar lagi. Selain itu, pelaksanaan proyek Jalan Lingkar Duku-Sicincin lebih terjamin karena penjaminnya ada dua pihak yaitu dari pihak PT.Bank Nagari dan PT.ATR /PT.BJP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.

Djumialdji, 1996, *Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia)*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 1995, *Perjanjian Pemborongan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Ignatius Ridwan Widyadharma, 1995, *Hukum Perbankan* Cetakan 1, Ananta, Semarang.

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariamdarus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

M.Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , Bandung.

Much.Nurachmad, 2011, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa*, Visi Media, Jakarta.

Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Bandung.

R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* , PT Raja Grafindo Persada,  
Jakarta.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 2009, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Cetakan ke-3, Liberty, Yogyakarta.



Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2009, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan* Cetakan ke- 4, Liberty Offset, Yogyakarta.

Thomas Suyatno, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1978 tentang Lembaga Penerbitan Jaminan.

## **C. Website :**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.hukumonline.co.id](http://www.hukumonline.co.id)

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)